



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 067/778/HK/437.12/2021**

TENTANG

**TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN SUBKOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, perlu dilakukan penjabaran tugas kelompok sub-substansi dan subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- b. bahwa pelaksanaan tugas subkoordinator sebagai pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Jabatan Administrator dalam mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan tugas kelompok sub-Substansi dan subkoordinator jabatan fungsional sebagai pedoman kerja di lingkungan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
- KEDUA : Untuk menjalankan tugas kelompok sub-substansi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditunjuk Subkoordinator.
- KETIGA : Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- KEEMPAT : Uraian tugas kelompok sub-substansi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dan ketentuan penetapan Subkoordinator tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Jabatan fungsional yang menjadi Subkoordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KEENAM : a. Penunjukan Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
b. Dalam keadaan tertentu Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dapat merangkap tugas sesuai penugasan.
- KETUJUH : Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 067/778/HK/437.12/2021

TENTANG TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK.

BAB I

TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI
DI LINGKUNGAN DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK

A. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

1. Sekretariat mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas, Kelompok sub-substansi Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
 - c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - e. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - f. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan urusan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan Bidang tugasnya.
2. Bidang Perumahan mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:
 - 2.1 Kelompok sub-substansi Rumah Umum mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Rumah Umum;
 - b. menyusun rumusan bahan kebijakan pendataan, perencanaan penataan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersial;

- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan, perencanaan penataan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi penyediaan dan pembangunan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersial;
- e. melaksanakan pendataan dan penyusunan perencanaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersial;
- f. melaksanakan kegiatan pembangunan, renovasi, pemeliharaan dan penyediaan rumah umum;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersial agar sesuai peruntukan;
- h. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan dan penyusunan perencanaan penataan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersial;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai bidang tugasnya.

2.2 Kelompok sub-substansi Rumah Swadaya, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Pendataan dan Perencanaan Rumah Swadaya;
- b. merumuskan bahan kebijakan, pendataan, perencanaan penataan, fasilitasi pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya baik yang dibangun secara mandiri maupun secara berkelompok;
- c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan, perencanaan penataan, fasilitasi pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi pendataan, perencanaan penataan, fasilitasi pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya baik yang dibangun secara mandiri maupun secara berkelompok;
- e. melaksanakan pendataan, penyusunan perencanaan pencegahan kumuh, pemantauan, pengendalian pembangunan dan evaluasi rumah swadaya baik yang dibangun secara mandiri maupun secara berkelompok;

- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan tentang informasi rumah swadaya;
- g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyediaan dan pelaksanaan rumah swadaya yang memberoleh bantuan dari pemerintah maupun pemerintah daerah;
- h. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan tentang informasi rumah swadaya; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai bidang tugasnya.

2.3 Kelompok sub-substansi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan prasarana dan sarana utilitas umum;
- c. menyusun perencanaan penataan dan pengendalian pemukiman umum, prasarana dan sarana utilitas umum;
- d. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan drainase, tembok penahan saluran, resapan air hujan dan penyediaan jalan lingkungan dan saluran tepi jalan di lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan;
- g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Kawasan Permukiman mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

3.1 Kelompok sub-substansi Pencegahan Kawasan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Permukiman, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Pencegahan Kawasan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Permukiman;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan Pencegahan Kawasan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Permukiman;
- c. menyusun pedoman norma, standar, prosedur dan modul dalam rangka pelaksanaan penataan dan Pencegahan Kawasan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Permukiman;
- d. melaksanakan pelayanan Pencegahan Kawasan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Permukiman;
- e. melaksanakan kegiatan pembangunan, penataan dan langkah-langkah strategis dalam Pencegahan Kawasan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Permukiman;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan Pencegahan Kawasan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Permukiman;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Pencegahan Kawasan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Permukiman;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai bidang tugasnya.

3.2 Kelompok sub-substansi Pemantauan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- b. merumuskan bahan kebijakan Pemantauan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- d. melaksanakan administrasi Pemantauan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- e. melaksanakan penegakan peraturan di bidang Pemantauan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;

- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Pemantauan dan Pengendalian Kawasan Permukiman sesuai peruntukan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemantauan dan Pengendalian Kawasan Permukiman; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai bidang tugasnya.

3.3 Kelompok sub-substansi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan permukiman, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kawasan permukiman;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Kawasan permukiman;
- c. menyusun pedoman norma, standar, prosedur dan modul dalam rangka pelaksanaan penataan dan Perencanaan dan Pengembangan Kawasan permukiman;
- d. melaksanakan pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Kawasan permukiman;
- e. melaksanakan kegiatan pembangunan, penataan dan langkah-langkah strategis dalam Perencanaan dan Pengembangan Kawasan permukiman;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kawasan permukiman;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan permukiman;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Cipta Karya mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

4.1 Kelompok sub-substansi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Perencanaan dan Pengendalian;
- b. menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi perencanaan dan pengendalian di bidang cipta karya;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya;

- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai bidang tugasnya.
- 4.2 Kelompok sub-substansi Pelaksanaan PLP dan Air Minum mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Pelaksanaan PLP dan Air Minum;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pelaksanaan PLP dan air minum;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang pelaksanaan PLP dan air minum;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pelaksanaan PLP dan air minum;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan PLP dan air minum;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan PLP dan air minum;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan PLP dan air minum; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai bidang tugasnya.
- 4.3 Kelompok sub-substansi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;

- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Bina Jasa Konstruksi kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

5.1. Kelompok sub-substansi Pengaturan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Pengaturan di bidang Bina Jasa Konstruksi;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi di bidang pengaturan jasa konstruksi;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang pengaturan jasa konstruksi;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pengaturan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengaturan jasa konstruksi;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang pengaturan jasa konstruksi;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pengaturan jasa konstruksi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi sesuai bidang tugasnya

5.2. Kelompok sub-substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Pemberdayaan di bidang Bina Jasa Konstruksi;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi;

- d. melaksanakan pelayanan administrasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan jasa konstruksi;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan jasa konstruksi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi sesuai bidang tugasnya.
- 5.3. Kelompok sub-substansi Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi di bidang Bina Jasa Konstruksi;
 - b. menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi di bidang Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi sesuai bidang tugasnya.

BAB II

TUGAS SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK

1. Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
2. Jangka waktu penugasan sebagai Subkoordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Penugasan Subkoordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik melalui Surat Tugas; dan
4. Dalam hal pejabat tinggi pratama selaku Pengguna Anggaran, menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat menetapkan Subkoordinator sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam membantu tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan.

FORMAT SURAT TUGAS
SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

KOP SURAT

SURAT TUGAS

NOMOR :

Dasar	:	<p>a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator;</p> <p>b. bahwa berdasarkan angka 3 Bab II Lampiran Keputusan Bupati Gresik Nomor : 060/.../HK/437.12/2021 tentang Tugas Kelompok Sub-substansi dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, perlu menetapkan penugasan Subkoordinator;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas sebagai Subkoordinator;</p>
Memberi Perintah :		
Kepada	:	<p>Nama : (diisi nama ybs)</p> <p>NIP : (diisi NIP ybs)</p> <p>Jabatan : ... (diisi Jabatan Fungsional ybs)</p>
Untuk	:	<p>1. Diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator sub-substansi terhitung mulai tanggal ...</p> <p>2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit.</p> <p>3. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.</p>

.....,..... 2021
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
.....
NIP.....

Tembusan :

- 1. Bupati Gresik;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik; dan
- 3. Kepala BKP SDM Kabupaten Gresik.

BAB III
KETENTUAN PENETAPAN SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN
DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GRESIK

1. Subkoordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator jabatan fungsional.
4. Pelaksanaan tugas sebagai Subkoordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
5. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI